

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Perundang-Undangan

1. Istilah Perundang-Undangan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana dan panduan dalam pelaksanaan hukum. Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, biasa disebut dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah dokumen hukum dasar yang tertulis, dan memiliki peran pokok dalam mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara, serta berperan sebagai panduan yang berisi norma-norma yang harus ditaati dan dijalankan.

Istilah "perundang-undangan" berasal dari terjemahan istilah Belanda "wetgeving," yang merujuk pada proses pembuatan peraturan, termasuk undang-undang (wet). Istilah ini terdiri dari kata "wet" (UU) dan "geven" (memberi atau membuat). Wetgever adalah pihak yang membuat peraturan, yaitu DPR dan Pemerintah, yang dikenal sebagai lembaga legislatif dan eksekutif. Wetgeving (pembuatan hukum) merujuk pada proses pembuatan undang-undang. Yang dalam praktiknya, produk perundang-undangan tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk peraturan hukum, seperti Perpu, PP, peraturan, keputusan, dan lain sebagainya.¹

¹ Agus Mulyawan, S.H., M.H., Dr. Achmadi, S.H., M.H. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Daerah*, Lembaga Literasi Dayak, Cetakan ke-1, hlm.1

Menurut S.J. Fockema Andreae, Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung) memiliki dua konsep: pertama, perundang-undangan adalah proses penciptaan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundang-undangan mencakup semua peraturan negara yang dihasilkan melalui proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²

2. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menetapkan hirarki peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hirarki ini mencerminkan tingkat keberlakuan yang berlaku. Semua peraturan di tingkat tersebut harus berjalan sejalan dan harus ada harmonisasi di antara mereka untuk menghindari konflik dan tumpang tindih aturan. Jika ada ketidaksesuaian, perlu melakukan koreksi, terutama dalam sistem dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan yang sesuai.³

Beberapa asas yang mengatur hirarki peraturan hukum selama proses pembentukan peraturan. Pertama dan terpenting, asas bahwa undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan undang-undang yang tingkatannya lebih rendah dalam hal yang sama. Ini berarti undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki prioritas yang

² Fakhry Amin, Riana Susmayanti, dkk, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Sada Kurnia Perkasa, hlm.3

³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

lebih tinggi, dan undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya yang lebih tinggi. Ketidaktertiban dan kebingungan dalam sistem hukum dapat terjadi jika prinsip-prinsip ini tidak dipatuhi. Kedua, asas bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dalam situasi yang sama. Menurut asas ini, peraturan yang bersifat khusus harus diutamakan sebagai dasar hukum, dan peraturan yang bersifat umum harus diabaikan. Ketiga, asas bahwa undang-undang yang belakangan akan mengesampingkan undang-undang yang lebih awal jika keduanya mengatur persoalan yang sama pada tingkat yang sama. Ini berarti bahwa undang-undang yang lebih baru akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan undang-undang yang lebih lama akan menjadi tidak sah dalam kasus yang sama.⁴

Dalam rangka menjalankan kebijakan ini diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan. Peraturan dari tingkat tertinggi seperti UUD hingga peraturan daerah (Perda) terkait kebijakan yang dikeluarkan harus berjalan beriringan dan saling terikat satu sama lain. Harmonisasi amanat peraturan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa peraturan tersebut saling mendukung kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Salah satu contoh dalam proses pembentukan perundang-undangan peraturan daerah, Peraturan daerah

⁴ Muhammad Amiril A'la, Aditya Prastian Supriyadi, 2020, *Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan*, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, hlm. 141

dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan penunjang otonomi daerah serta merupakan pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Proses penyusunan peraturan daerah mencakup berbagai aspek, antara lain prosedur hukum, pengembangan standar hukum, norma sosial, standar etika, dan perilaku dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian integral dari hukum pembangunan dalam struktur pemerintahan yang baik. Hal ini melibatkan pengembangan dan penyempurnaan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah pemerintahan daerah. Dengan demikian, selain mengatur tata cara hukum formal, peraturan daerah juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan perilaku yang diharapkan dalam melayani masyarakat dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tidak hanya sekedar pembentukan undang-undang baru tetapi juga mencerminkan prinsip pemerintahan yang efektif, beretika, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan lain yang ada di atasnya . Bahwa suatu norma harus berkaitan dengan norma yang berada di atasnya agar peraturan tersebut dianggap sah.⁵

2.2 Kebijakan Hukum

⁵ Rizki Jayuska & Ismail Marzuki, 2021, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021*, Pagaruyuang law journal, Vol. 4, No. 2, hlm.152.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan, terutama terkait dengan perintah, organisasi, dan hal sejenisnya. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dan garis besar dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan, khususnya terkait dengan pemerintahan, organisasi, dan hal lainnya. Ini mencakup pernyataan tentang cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai panduan utama bagi manajemen dalam usahanya mencapai sasaran dan arah yang telah ditetapkan.⁶

Menurut Chazali H. Situmorang, kebijakan diartikan sebagai serangkaian proses kegiatan yang pada dasarnya memiliki sifat politis yang dalam hal ini diartikan sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahapan yang saling berkaitan.⁷ Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Plato, Hukum adalah aturan yang teratur dan terstruktur dengan baik yang mengikat masyarakat. sedangkan menurut Utrecht, Hukum adalah petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertiba dalam suatu

⁶ Dr. Arifin Tahir, M.si, 2023, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Pers, hlm.39

⁷ Chazali H Situmorang, 2016, *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*, Depok: Social Security Development Institute, hlm 1.

masyarakat.⁸ Hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yang wajib diikuti oleh masyarakat. Aturan ini mencakup ancaman hukuman sebagai konsekuensi jika dilanggar.⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum merupakan perumusan konsep dan prinsip yang menjadi dasar perencanaan dalam merancang aturan-aturan yang mengikat masyarakat, dengan pengakuan bahwa proses tersebut bersifat politis dan tujuannya adalah mencapai sasaran tertentu dalam lingkungan yang diatur, dan bersifat memaksa serta akan mendapatkan sanksi hukum jika aturan tersebut dilanggar.

2.3 Kearifan Lokal

Kearifan mengacu pada kemampuan menyelesaikan masalah yang ber kaitan dengan menjaga keseimbangan lingkungan dalam konteks sosial. Istilah “lokal” mengacu pada wilayah tertentu. Jadi ketika kita berbicara tentang “kearifan lokal”, yang dimaksud adalah pengetahuan dan praktik yang berasal dari tingkat lokal, yang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi, dengan menghormati dan mempertimbangkan keunikan dan kekhasan daerah tersebut.¹⁰

Kearifan lokal merujuk pada kearifan atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman unik dan warisan budaya suatu kelompok etnis tertentu. Artinya kearifan lokal merupakan hasil pengalaman kelompok masyarakat tertentu dan jelas tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Nilai-nilai ini memiliki

⁸ Dr. H.Ishaq, S.H.,M.Hum, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, Cetakan ke-2,hlm.3

⁹ Dr.Hardi Fardiansyah,SE,SH,MH. Dr. Nanda Dwi Rizkia,SH,M.H.,M.Kn, dkk, 2023,*Pengantar Ilmu Hukum*, Bali: Infes media, hlm.2

¹⁰ Richa Dwi Rahmawati, 2022, *Nilai Kearifan Lokal Festival Lampu Colok Ditinjau Dari Aspek Psikologis*, Tsaqifa Nusantara, Vol. 1,No.2, hlm.181.

keterikatan yang erat dengan kelompok masyarakat tersebut dan seringkali sudah ada sejak lama dalam budaya mereka. Kearifan lokal juga mencakup kemampuan masyarakat setempat dalam merespon pengaruh kebudayaan asing. Selain itu, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan asli atau kebijaksanaan khas suatu kelompok masyarakat yang tumbuh dari nilai-nilai tradisi budaya yang tinggi, dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kemajuan dalam hal hubungan keluarga, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan komunitas.

Kearifan lokal secara mendasar bertujuan untuk menjaga dan merawat alam dan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menjaga kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat karena kearifan ini terbentuk melalui interaksi antara manusia dan lingkungannya.¹¹ Kearifan lokal juga merupakan elemen budaya yang mencirikan suatu masyarakat sebagai identitas atau karakter yang sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan daerah tersebut.

2.4 Masyarakat Lokal

Masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut society, berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti "kawan," serta dalam bahasa Arab "syaraka," yang berarti "ikut serta dan berpartisipasi." Masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lain, Ini adalah suatu sistem yang mencakup norma-norma, otoritas, serta kerja sama antara berbagai kelompok, dan juga melibatkan pemisahan dan pengawasan terhadap perilaku dan kebiasaan manusia. Masyarakat menciptakan bentuk kehidupan bersama yang berlangsung untuk

¹¹ Rumini, M. Hidayat, Miskadi,dkk, 2022, *Tersisihnya Kearifan local di era digital*, Penerbit PAI, hlm. 6.

jangka waktu yang panjang, yang memungkinkan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri.

Hukum adat adalah serangkaian norma yang berkembang dari perasaan keadilan masyarakat dan mencakup aturan-aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma ini sebagian besar tidak tertulis dan selalu dihormati oleh masyarakat karena berpotensi memiliki konsekuensi hukum (sanksi). Hukum adat adalah seperangkat peraturan yang tidak diakui secara formal atau diundangkan, tetapi tetap diikuti dan dihormati oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Masyarakat lokal merupakan masyarakat hukum adat yang bertempat dalam suatu daerah, yaitu kelompok masyarakat yang hidup sesuai dengan sistem hukum adat dan tradisi budaya yang diakui dalam hukum nasional atau lokal. Mereka mengatur dan menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan nilai-nilai hukum adat yang diterima di lingkungannya. Masyarakat hukum adat mempunyai aturan dan struktur sosial yang berbeda dan mempunyai pemimpin adat yang berperan dalam menjalankan penerapan sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini berdampingan dengan hukum nasional atau undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan masyarakat hukum adat tercantum dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun menetap di wilayah tertentu. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan leluhur mereka, hubungan yang erat dengan lingkungan hidup, dan memiliki

sistem nilai yang mempengaruhi tatanan ekonomi, politik, sosial, dan hukum dalam komunitas mereka.”¹²

Masyarakat lokal suatu daerah atau masyarakat adat mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hukum adat dalam masyarakat lokal bersifat turun-temurun dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan resmi. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum adat lebih didasarkan pada nilai harga diri individu dalam masyarakat. Hukum adat juga bersumber dari tradisi budaya dan unsur-unsur yang bersifat sakral, bersumber dari kepercayaan dan mempunyai peranan penting dalam norma hukum adat.

¹² Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, *Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional*, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Vol.10,No.1, hlm.77